

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press
- Priyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publishing
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: PT. Refika Adhitama
- Sedarmayanti. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung: PT. Refika Adhitama
- Simamora, Henry.1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2018. *Metpen Kuanti, Kualiti dan Kombinasi*, Bandung : Alfabeta
- Sugiono. 2019. *Metpen Kuanti, Kualiti dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Suryadana, M. Liga.2015. *Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berbasis Kinerja*, Bandung : Alfabeta
- Syahrum., dan Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media
- Widodo, Suparno Eko. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sumber Jurnal

- Daniati, Rina. 2019. Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Vol 4 (1). Diakses pada tanggal 18 September 2020.
- Kalangi, Roosje.2015. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kinerja Aparat Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi Sosial Budaya dan Hukum*. Vol. 2 (1). Diakses pada tanggal 16 September 2021

Panjaitan, Maludin.2017. Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai PT. Indojaya Agrinusa.*Jurnal Ilmia Methonomi*. Vol. 3 (2). Diakses pada tanggal 16 September 2021.

Van Gobel, Nurhayati., Alhadar, Sofyan. 2019. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*. Vol 6 (1). Diakses pada tanggal 16 September 2021.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 *Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 2, 3 dan 4 tentang tujuan dan prinsip penilaian kinerja*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 *Tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 6 dan 7 tentang jenis dan status Aparatur Sipil Negara*

Sumber Internet

<https://dipertan.blorakab.go.id/packages/upload/portal/files/LAPORAN%20KINERJA%20INSTANSI%20PEMERINTAH%202019.pdf> (diakses pada tanggal 30 September 2021)

[https://ppid.blorakab.go.id/packages/upload/file/RENCANA_STRATEGIS_\(RENCANA\)_Dinpertan_MzqEPx6.pdf](https://ppid.blorakab.go.id/packages/upload/file/RENCANA_STRATEGIS_(RENCANA)_Dinpertan_MzqEPx6.pdf) (diakses pada tanggal 30 September 2021)